



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR: *73 Tahun 2020*

TENTANG

PENGOPERASIAN MOBIL BIS KEMUNING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kuningan sebagai salah satu sektor unggulan dalam pembangunan daerah, diselenggarakan angkutan orang yang khusus melayani tujuan wisata dengan Mobil Bis Kemuning;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran dan sebagai landasan hukum penyelenggaraan operasioanal Mobil Bis kemuning, perlu diatur pengoperasiannya dengan Peraturan Bupati Kuningan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Pengoperasian Mobil Bis Kemuning.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, Undang undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
 6. Peraturan Daerah Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan, sebagiiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
 PENGOPERASIAN MOBIL BIS KEMUNING

BABI PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kuningan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas Porapar adalah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan.
7. DPC Organda adalah Dewan Pimpinan Cabang Organda Kabupaten Kuningan.
8. Kemuning adalah kependekan dari keliling wisata mutar kota Kuningan.
9. Mobil bis Kemuning adalah mobil bis umum yang mempunyai rancang bangun khusus dan dipergunakan untuk melayani angkutan orang dengan tujuan keliling mutar kota Kuningan.

BAB II PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

Pasal 2

- (1) Mobil bis Kemuning disediakan untuk melayani angkutan orang dengan tujuan khusus keliling wisata.
- (2) Mobil bis Kemuning dilarang untuk dipergunakan mengangkut orang selain untuk tujuan keliling wisata sebagaimana dimaksud ayat (1).

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pelayanan

Pasal 3

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan Mobil bis Kemuning pertama dilaksanakan oleh Organda dan mobil Bis kemuning kedua dilaksanakan oleh Dinas Porapar.
- (2) Untuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Mobil bis Kemuning sebagaimana dimaksud ayat (1), harus bekerja sama dengan perusahaan berbadan hukum yang mempunyai bidang usaha pelayanan jasa angkutan umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
 PENGOPERASIAN MOBIL BIS KEMUNING

BABI
PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kuningan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas Porapar adalah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan.
7. DPC Organda adalah Dewan Pimpinan Cabang Organda Kabupaten Kabupaten Kuningan.
8. Kemuning adalah kependekan dari keliling wisata mutar kota Kuningan.
9. Mobil bis Kemuning adalah mobil bis umum yang mempunyai rancang bangun khusus dan dipergunakan untuk melayani angkutan orang dengan tujuan keliling mutar kota Kuningan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan

Pasal 2

- (1) Mobil bis Kemuning disediakan untuk melayani angkutan orang dengan tujuan khusus keliling wisata.
- (2) Mobil bis Kemuning dilarang untuk dipergunakan mengangkut orang selain untuk tujuan keliling wisata sebagaimana dimaksud ayat (1).

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pelayanan

Pasal 3

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan Mobil bis Kemuning pertama dilaksanakan oleh Organda dan mobil Bis kemuning kedua dilaksanakan oleh Dinas Porapar.
- (2) Untuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Mobil bis Kemuning sebagaimana dimaksud ayat (1), harus bekerja sama dengan perusahaan berbadan hukum yang mempunyai bidang usaha pelayanan jasa angkutan umum.

- (3) Perusahaan berbadan hukum yang mempunyai bidang usaha pelayanan jasa angkutan umum sebagaimana dimaksud ayat (2) harus berdomisili di Kabupaten Kuningan dan bertanggung jawab kepada Dinas Porapar sebagai penyelenggara pelayanan Mobil bis Kemuning pertama dan kepada Dinas Porapar sebagai penyelenggara pelayanan Mobil Bis kemuning yang kedua.
- (4) Kerja sama DPC Organda dan Dinas Porapar dengan perusahaan berbadan hukum yang mempunyai bidang usaha pelayanan jasa angkutan umum sebagaimana dimaksud ayat(2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB III PENGOPERASIAN

Bagian Kesatu Trayek dan Rute Pelayanan

Pasal 4

- (1) Pelayanan Mobil bis Kemuning ditetapkan dalam trayek dan rute pelayanan.
- (2) Trayek Pelayanan Mobil bis Kemuning pertama adalah Taman Kota – Taman Cirendang dan trayek pelayanan Mobil bis Kemuning kedua adalah Terminal Wisata Paniis - Taman Cilimus.
- (3) Rute pelayanan Mobil bis Kemuning ditetapkan sebagai berikut
Rute Pelayanan Bis Kemuning pertama :
 - a. Taman Kota-Jalan Veteran-Jalan Sutan Syahir-Jalan Sang Adipati Kuningan-Taman Purbakala Cipari-Jalan Sang Adipati Kuningan-Jalan Suryadarma-Taman Cirendang-Jalan Siliwangi-Bundaran Cijoho-Taman KotaRute pelayanan bis kemuning kedua :
 - b. Terminal Wisata Paniis-Taman Wisata Paniis-OW.Desas Wisata-Jalan Mandirancan-Jalan Pakembangan—Taman Wood Land-Taman Gunung Hanjuang-Jalan Setianegara-OW. Gedung Naskah-OW. Linggarjati-Open Space-J&J-Taman Cilimus

Bagian Kedua Pola Operasional

Pasal 5

- (1) Tarif pelayanan mobil bis kemuning untuk 1 (satu) kali perjalanan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penumpang dewasa tarif batas bawah sebesar Rp.15.000 dan tarif batas atas sebesar Rp.25.000 per orang;
 - b. Penumpang pelajar dan anak-anak tarif batas bawah sebesar Rp.10.000 dan tarif batas atas sebesar Rp.15.000 per orang.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan wajib memasang informasi tarif yang diberlakukan di tempat penjualan tiket atau tempat awal pemberangkatan yang mudah terlihat oleh calon pengguna layanan.

Bagian Ketiga Operasional

Pasal 6

- (1) Pelayanan mobil bis Kemuning dilakukan secara berkeliling dengan tempat awal dan akhir perjalanan yang sama.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang selain diawal perjalanan, akhir perjalanan, obyek penting, obyek bersejarah atau obyek wisata yang ada sepanjang rute yang dilalui.
- (3) Setiap penumpang yang akan menggunakan pelayanan Mobil bis Kemuning harus memiliki tiket.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan harus menyediakan tiket sebagai bukti pembayaran tarif dan dilarang memungut tarif di atas kendaraan.
- (5) Pelayanan Mobil bis Kemuning dilaksanakan setiap hari mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.

Bagian Keempat Pemandu Wisata

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pelayanan harus menyediakan petugas sebagai pemandu wisata di dalam Mobil bis Kemuning.
- (2) Pemandu wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menjelaskan kepada penumpang hal-hal yang berkaitan dengan objek penting, objek bersejarah atau objek wisata yang ada sepanjang rute yang dilalui.

Bagian Kelima Aspek Keselamatan

Pasal 8

- (1) Mobil bis Kemuning harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dbuktikan dengan tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor.
- (2) Pengoperasian Mobil bis Kemuning harus memperhatikan aspek keselamatan terutama menyangkut batas kecepatan kendaraan.
- (3) Pengemudi Mobil Bis Kemuning dilarang menggunakan alat komunikasi pada saat mengemudi.
- (4) Pengemudi Mobil bis Kemuning pada saat pengemudi wajib mengenakan sabuk keselamatan.
- (5) Para awak Mobil bis Kemuning wajib mengingatkan dan menjaga perilaku penumpang agar tidak membahayakan dirinya maupun penumpang lain.

Bagian Keenam
Kebersihan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pelayanan wajib memelihara kebersihan Mobil bis Kemuning.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan wajib menyediakan tempat sampah di dalam Mobil bis Kemuning paling sedikit sebanyak 2 (dua) buah.
- (3) Para awak Mobil bis Kemuning wajib menghimbau kepada para penumpang untuk menjaga kebersihan selama di dalam kendaraan.
- (4) Para awak maupun penumpang Mobil bis Kemuning dilarang merokok di dalam kendaraan.

Bagian Ketujuh
Perizinan

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Mobil bis Kemuning harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang yang diterbitkan oleh Dinas PMPTSP.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan Mobil bis Kemuning di berikan kepada perusahaan berbadan hukum yang mempunyai bidang usaha pelayanan jasa angkutan umum yang sudah mengadakan kerja sama dengan Dinas Porapar.
- (3) Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dengan mobil bis Kemuning wajib melaksanakan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pembinaan yang berkaitan dengan aspek kepariwisataan dilaksanakan oleh Dinas Porapar.
- (2) Pembinaan yang berkaitan dengan aspek keselamatan operasional dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 12

Pengawasan terhadap operasional Mobil bis Kemuning dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun instansi vertikal yang lingkup tugasnya berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan angkutan orang di jalan.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kuningan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengoperasian Mobil Bis Kemuning dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 21 SEPTEMBER 2020



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 21 SEPTEMBER 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 NOMOR 73

DINAS PERHUBUNGAN			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBACMASI	[Signature]	19/09/20	
KABID	[Signature]	19/09/20	
SEKDIS	[Signature]	19-09	
KADIS	[Signature]	19/09	
ASSDA	[Signature]		
SEKDA	[Signature]		
KABUP	[Signature]		

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KA.SUB.BAG.	[Signature]		
KABAG.	[Signature]		